

TIM PEMBANGUNAN– ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM
2022

5/HK.03.1/6107/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 5/HK.03.1/6107/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2022, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang dari unsur Ketua dan Anggota serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 55 Tahun 2012; PP Nomor 105 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Permenpan dan RB 52 Tahun 2014.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2022.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2022